

Peraturan Daerah Bangunan Gedung Harus Segera Diterapkan di Banjarmasin



Sumber gambar

<https://kalsel.antaranews.com/berita/413094/perda-bangunan-gedung-harus-segera-diterapkan-di-banjarmasin>

Banjarmasin (ANTARA) - Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Suyato meminta pemerintah kota setempat segera menerapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Bangunan Gedung untuk mengatur pembangunan yang semakin pesat.

Suyato di Banjarmasin, Selasa, mengatakan perda yang ditetapkan pada 24 April 2024 ini harus segera menjadi acuan bagi masyarakat, agar mendapat izin dari Pemkot Banjarmasin untuk membangun gedung.

Diungkap dia, Pemkot Banjarmasin memiliki kekuasaan penuh untuk mengeluarkan izin bagi pembangunan gedung, sehingga memenuhi syarat secara lingkungan, ketertiban hingga keselamatan.

"Di penerapan Perda ini juga Pemkot bisa mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD) sesuai

Suyato pun menyampaikan perda ini dibahas cukup panjang sejak 2020 dengan semangat agar pembangunan gedung di kota ini tertata, kokoh dan ramah lingkungan.

"Karena diketahui, tidak sedikit bangunan gedung di kota ini yang menyalahi aturan dibangun di jalur hijau atau sungai, belum lagi yang tiba-tiba roboh," ucapnya.

Karenanya, kata dia, DPRD Kota Banjarmasin meminta pihak eksekutif segera menerapkan perda tersebut agar tidak mengancam keselamatan warga.

"Saatnya kita tegas dan komitmen untuk semua ini," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin Suri Sudarmadiyah menyampaikan bahwa Pemkot Banjarmasin saat ini mempersiapkan peraturan wali kota untuk penerapan Perda tentang bangunan gedung.

Menurut dia, memang aturan ini sangat penting untuk segera diterapkan agar pembangunan di "Kota Seribu Sungai" itu tertata dan memenuhi unsur keindahan, serta kekuatan juga ramah bagi lingkungan.

"Poin pentingnya dalam dibuatnya aturan ini karena keluarnya peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 terkait dulunya izin mendirikan bangunan, sekarang jadi izin persetujuan bangunan gedung," demikian katanya.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/413094/perda-bangunan-gedung-harus-segera-diterapkan-di-banjarmasin>, 30 April 2024.
2. <https://onlinekoranbarito.com/2024/04/30/dprd-banjarmasin-minta-perda-bangunan-gedung-segera-diterapkan/>, 30 April 2024.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 13);
- 2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (2));
- 3) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

(Pasal 49)

4) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. belanja operasi;

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. belanja modal;

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. belanja tidak terduga;

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. belanja transfer.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa

(Pasal 55)

5) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya (Pasal 64 ayat (1));

6) Belanja modal meliputi:

a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisisiap dipakai;

b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

- c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

(Pasal 65)